



KEPALA DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONG KULUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONG KULUR

- Menimbang : Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2027;
6. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.5.566.944.881,-(lima milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus

empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 156.410.000,-(seratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 5.723.354.881,-(lima milyar tujuh ratus duapuluh tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	403.755.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-18.193.638
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	385.561.362
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	5.131.383.519
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	156.410.000
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	5.287.793.519
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	31.806.362
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	18.193.638
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	50.000.0000
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	5.723.354.881
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	2.913.973.519
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-3.786.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	2.910.187.519
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	1.747.721.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	-329.040.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.418.681.000
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	400.650.000
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	122.986.500
	Jumlah setelah perubahan	Rp	523.636.500
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	155.800.000
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	121.200.000
	Jumlah setelah perubahan	Rp	277.000.000
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	348.836.362
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	245.013.500
	Jumlah setelah perubahan	Rp	593.849.862
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	5.723.354.881
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	156.410.000
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bojong Kulur.

Ditetapkan di : Bojongkulur
Pada tanggal : 7 Maret 2025
KEPALA DESA,

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di : Bojongkulur
Pada tanggal : 7 Maret 2025
SEKETARIS DESA



PERATURAN KEPALA DESA BOJONG KULUR
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BOJONG KULUR
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN GUNUNGPUTRI
DESA BOJONG KULUR

Alamat : Jalan Letnan Muda Natsir No. 584 Telp (021) 8271919 Kode Pos 16969